



**P U T U S A N**  
**Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sudaji, 16-05-1980, Alamat Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Lawan

**TERGUGAT** , Perempuan, tempat/tanggal lahir Sudaji, 12-06-1986, Alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 September 2022 dengan Nomor Register 523/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu yang dipuput oleh jro mangku Nyoman arta dan telah telah tercatatkan di kantor Catatan sipil kabupaten buleleng no ----;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah diakrunkai lima orang anak sesuai dengan Akte Kartu Keluarga no ----
  - Anak pertama : ANAK laki laki ,lahir di Sudaji,tgl 12 juli 2004.
  - Anak kedua : ANAK, Perempuan lahir sudaji tgl 16 juni 2007.
  - Anak ketiga : ANAK, laki laki lahir di Sudaji tgl 04 maret 2011.
  - Anak ke empat : ANAK, laki laki lahir di Badung ,tgl 19 januari 2017
  - Anak ke Lima: ANAK, Perempuan,lahir di Denpasar,09 semptember 2021.
3. Bahwa awal mulanya hubungan Penggugat dan Tergugat sangatlah Harmonis layaknya suami istri yang hidup Bahagia dan berkecukupan,namun setelah kelahiran anak ke lima hubungan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai retak, dimana Tergugat tidak seperti sebelumnya, baik sikap maupun perilaku Tergugat, tergugat selalu tertutup, dan memiliki glagat yang tidak seperti biasanya, sekitar bulan Mei 2022, Penggugat curiga terhadap Tergugat, dimana tergugat memiliki hubungan special dengan pihak ketiga ( Kekasih gelap ) sekitar bulan Mei 2022 penggugat menemukan chat via Whats ap antara tergugat dengan laki laki lain ( pacar tergugat )

4. Bahwa dengan pengakuan tergugat memiliki hubungan dengan pihak lain, penggugat merasa dihianati oleh tergugat, dimana segala kepercayaan yang berikan pengugat kepada tergugat disalah gunakan oleh tergugat.
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut penggugat memilih untuk berpisah dan mengakhiri perkawinannya antara penggugat dan tergugat, dan pada tanggal 24 Juli 2022 penggugat dan tergugat telah membuat pernyataan perceraian secara adat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan yang dihadiri oleh Klian Banjar Dinas Singkung, dan saksi saksi yang mengetahui.
6. Bahwa dalam pernyataan sepakat cerai yang dibuat di hadapan klian banjar, tergugat telah menyerahkan hak asuh anak, harta bersama antara penggugat dan tergugat diberikan kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau cerai secara adat bali tersebut demi kepastian hukum hubungan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Singaraja
8. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Tergugat dengan jelas, dan sepakat untuk menyerahkan hak harta bersama, baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak kepada penggugat yang disaksikan oleh dua orang saksi, Gede Yudi Kusuma dan Made Karnama, dan telah di warmeking di kantor notaris I Gusti Agung Kresna Yoga.

Bahwa berdasarkan uraian urai diatas, Pengugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Mengabulkan Gugatan cerai diatas dengan amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan kantor dinas kependudukan catatan sipil singaraja tentang perceraian paling lambat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 hari setelah putusan [engadilan negeri memiliki kekuatan hukum tetap.untuk dicatatkan di register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Menyatakan bahwa hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat jatuh Pada Penggugat.
5. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 September 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2022, relaas panggilan sidang tanggal 06 Oktober 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2022, relaas panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya ada perubahan yaitu pada petitum angka ke 5;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----, diperoleh fakta bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Arta pada tanggal 30 Juli 2002, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108071211060034 atas nama Made Artaya yang menerangkan bahwa a (Penggugat) sebagai kepala keluarga sedangkan (Tergugat) sebagai istri serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN  
Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan setelah kelahiran anak kelima hubungan Penggugat dan Tergugat mulai retak dimana Tergugat tidak seperti sebelumnya dan memiliki gelagat tidak seperti biasanya, sekitar bulan Mei 2022 Penggugat curiga terhadap Tergugat dimana Tergugat memiliki hubungan special dengan pihak ketiga sekitar bulan Mei 2022 Penggugat menemukan chat via wa antara Tergugat dengan laki-laki lain, bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat memilih untuk berpisah dan mengakhiri perkawinan nya antara Penggugat dengan Tergugat dan pada tanggal 24 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan perceraian secara adat di Desa Sudaji;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat sering mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah ditanyakan Tergugat tidak menjelaskan uang tersebut dihabiskan untuk apa, selain itu pada bulan Juli 2022 Tergugat ketahuan memiliki pria idaman lain yang dilihat Penggugat dari chat dalam HP Tergugat, dan Tergugat mengakui mmeiliki hubungan dengan laki-laki lain yang adalah pegawai Penggugat, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2022 dan telah dibuatkan surat pernyataan perceraian di Adat tertanggal 24 Juli 2022 (vide Bukti P.3);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2022 lalu merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN  
Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 Menyatakan bahwa hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat jatuh Pada Penggugat Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang menerangkan ANAK, anak kelima laki-laki, dari Ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, lahir pada tanggal 9 September 2021, Bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----, yang menerangkan Kadek Rusthi Ayu Kusuma Dewi, anak ke dua perempuan dari suami istri Made Artaya dengan Ni Komang Susiantini, lahir pada tanggal 16 September 2007, Bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-09122014-0138, yang menerangkan I Komang Gede Bintang Artha Jaya Kusuma, anak ke tiga, laki-laki dari Ayah Made Artaya dan Ibu Ni Komang Susiantini, lahir pada tanggal 4 Maret 2011, dan Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan Made Artaya (Penggugat) dan Ni Komang Susiantini (Tergugat) memiliki anak yang bernama Gede Yudhi Kusuma Juliantara, lahir pada tanggal 12-07-2004, Kadek Rusthi Ayu Kusuma Dewi, lahir pada tanggal 16-09-2007, I Komang Gede Bintang Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 04-03-2011, I Ketut Surya Dana Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 19-01-2017, dan I Nanda Kusuma Nadijaya, lahir pada tanggal 09-09-2021, terdapat fakta hukum bahwa Gede Yudhi Kusuma Juliantara, Kadek Rusthi Ayu Kusuma Dewi, I Komang Gede Bintang Artha Jaya Kusuma, I Ketut Surya Dana Artha Jaya Kusuma, dan I Nanda Kusuma Nadijaya, memiliki hubungan sebagai anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Gede Yudhi Kusuma Juliantara, lahir pada tanggal 12-07-2004, Kadek Rusthi Ayu Kusuma Dewi, lahir pada tanggal 16-09-2007, I Komang Gede Bintang Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 04-03-2011, I Ketut Surya Dana Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 19-01-2017, dan I Nanda Kusuma Nadijaya, lahir pada tanggal 09-09-2021 dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2022 lalu anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Gede Yudhi Kusuma Juliantara, lahir pada tanggal 12-07-2004, dan saat ini usia anak tersebut berusia 18 Tahun 4 bulan, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa anak tersebut sudah dianggap dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri ketika orangtua anak tersebut bercerai, dan termasuk dalam umur yang sudah tidak dapat dimohonkan hak asuh, sehingga permohonan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama Gede Yudhi Kusuma Juliantara tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kadek Rusthi Ayu Kusuma Dewi, lahir pada tanggal 16-09-2007, I Komang Gede Bintang Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 04-03-2011, I Ketut Surya Dana Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 19-01-2017, dan I Nanda Kusuma Nadijaya, lahir pada tanggal 09-09-2021, oleh karena anak-anak tersebut masih berusia dibawah 18 Tahun dan oleh karena saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, maka secara psikologis anak-anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan Tergugat sebagai Ibunya sewaktu-waktu dapat menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan terhadap anak yang bernama Kadek Rusthi Ayu Kusuma Dewi, I Komang Gede Bintang Artha Jaya Kusuma, I Ketut Surya Dana Artha Jaya Kusuma, dan I Nanda Kusuma Nadijaya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN  
Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 170/wni/Swn/2009, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kadek Rusthi Ayu Kusuma Dewi, lahir pada tanggal 16-09-2007, I Komang Gede Bintang Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 04-03-2011, I Ketut Surya Dana Artha Jaya Kusuma, lahir pada tanggal 19-01-2017, dan I Nanda Kusuma Nadijaya, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibunya sewaktu waktu untuk menemui kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 28 September 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti, dengan di hadir oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2022/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00 +
J u m l a h		Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)